

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*, yaitu agama yang membawa rahmat bagi semesta alam dan semua umat tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Ajarannya yang mencakup semua aspek kehidupan tidak terkecuali ekonomi, yang dalam perkembangannya saat ini dirasakan semakin kompleks. Berkembang pesatnya kegiatan ekonomi diikuti pula dengan berkembangnya lembaga keuangan (bank), baik yang konvensional maupun yang menggunakan prinsip syariah (Machmud dan Rukmana, 2010: 31). Saat ini perkembangan pasar keuangan syariah sedang marak di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Di Indonesia setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan berprinsip syariah. Hal ini disebabkan karena BMI kurang menjangkau usaha kecil dan menengah sehingga muncullah usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang sekarang menjadi koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. *Baitul Maal wa Tamwil* berasal dari dua kata yaitu *baitul maal* yang artinya lembaga keuangan yang berorientasi pada sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq

dan sedekah (ZIS) berdasarkan ketentuan al-Quran dan sunnah Rosul-Nya. *Baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia Perbankan (Ilmi, 2002: 65).

Pada tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Meski merubah ketentuan sebelumnya akan tetapi dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tersebut tetap mengatur ketentuan tentang Standar Operasional Manajemen (SOM) yang mengatur mengenai SOM kelembagaan, usaha, keuangan dan pengamanan aset dan piutang bagi koperasi syariah.

Koperasi Syariah merupakan koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Di masa lalu koperasi syariah identik dengan *baitul maal wa tamwil* (BMT), namun demikian dalam perkembangannya koperasi syariah tumbuh sangat beragam dengan variasi nama yang tidak seragam, diantaranya berjenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KSUS merupakan koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usaha, seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam dengan menggunakan prinsip syariah. Sementara KJKS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Pada praktiknya KJKS merupakan bentuk badan hukum yang berlaku bagi lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) berupa *baitul maal wat tamwil* (BMT). Munculnya badan hukum KJKS merupakan bentuk keterpaksaan dari tidak adanya payung hukum dari BMT, padahal secara faktual pertumbuhan BMT di Indonesia semakin hari semakin meningkat pesat.

KJKS sebagai lembaga keuangan ia harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau masyarakat luas pada umumnya. Namun demikian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan, KJKS masih dihadapkan pada kendala yang disebabkan antara lain: pertama,

belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan, dan kedua, belum adanya standar sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka sejak tahun 2007, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah (<http://dpn-apsi.or.id/> menyoal-regulasi- koperasi-syariah- dari-kjks-ke-kspps/diunduh pada 12 Oktober 2016 pukul 15. 21 wib).

Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah muamalah primadana adalah salah satu koperasi syariah yang berada di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Koperasi ini adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai usaha seperti menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam (perkreditan) dari dan untuk koperasi. Dari keseluruhan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah muamalah primadana bertujuan untuk membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Semua kegiatan yang dilakukan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah muamalah primadana diharapkan oleh masyarakat untuk dapat membantu kelancaran permodalan usahanya, salah satunya

adalah memberikan pinjaman (perkreditan) untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari (Hadhikusuma, 2002: 1).

Dalam proses pemberian kredit di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah muamalah primadana, akad adalah menjadi salah satu hal yang terpenting yang dipertimbangkan oleh kreditur. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (Q. S. Al-Maidah: 1). (DEPAG, 1995: 382).

Selain ayat di atas, ada pula ayat yang menjelaskan tentang perintah dalam utang piutang yang tidak tunai harus dituliskan, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Q. S. Al-Baqarah: 282). (Kementerian Agama RI, 2015: 431).

Kedua ayat tersebut merupakan ayat yang saling berkaitan, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa akad adalah hal yang terpenting dalam memberikan utang piutang (kredit), akad sama dengan janji dan janji merupakan hutang yang harus dipenuhi, kemudian dalam utang piutang juga haruslah dipersaksikan atau

ditulis dalam kertas agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu, karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walaupun kreditor tidak memintanya, dengan hal itu maka kertas tersebut dapat dijadikan bukti dikemudian hari bila terjadi permasalahan sengketa terhadap kedua belah pihak terkait penyelesaian kredit tersebut. Karena perintah menuliskannya dalam hutang piutang tersebut merupakan bagian dari dakwah yang merupakan perintah untuk berbuat kebaikan dalam hal muamalah (Al-Maragi, 1993: 125).

Dakwah sebagai sebuah proses untuk mengajak kebaikan bagi umat masuk dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk hutang piutang. Keberadaan dakwah sebagai proses mengajak kebaikan ini mengacu pada Al-Qur'an dan hadits. Dengan masuknya dakwah dalam sektor pembiayaan berarti mensyaratkan sebuah perintah untuk menjalankan akad sesuai dengan petunjuk hukum Islam tersebut. Dengan pelaksanaan dakwah bagi kelangsungan kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam ini diharapkan mampu menjadikan sektor hutang piutang yang di dalamnya kasus kredit macet, ini dapat berjalan sesuai dengan petunjuk-Nya.

Sementara itu implementasi dalam melakukan transaksi pembiayaan, antara pihak koperasi dan anggota selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertulis dalam sebuah akad pembiayaan, baik itu untuk pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan pembiayaan

lainnya. Jadi, secara otomatis kedua belah pihak telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi dalam prakteknya tidak semua anggota selalu menepati janjinya dalam membayar angsurannya dalam perjanjian yang telah disepakati di awal (Subekti, 2001: 1).

Kasus kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana terjadi secara tiba-tiba, karena sebelum mengalami kredit macet sudah mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu. Namun disisi lain banyak pelaku bisnis yang baik akan tetapi menjadi bermasalah akibat dari musibah misalnya banjir, kekeringan, petani puso, perdagangan lesu karena lesunya daya beli masyarakat atau bangkrut karena kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dan sulit diprediksi misalnya tol, bahan bakar minyak yang sering naik-turun. Resiko yang dihadapi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana adalah kegagalan peminjam dalam pengembalian angsuran pembiayaan. Pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemberian kredit dan ketentuan *intern* Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang berlaku, oleh karena itu perlu adanya strategi khusus oleh *account officer* agar tidak terjadi *asimetrik* informasi antar Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dengan anggota. Sehingga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana perlu mengadakan upaya-upaya yang harus dilakukan agar tetap bertahan

ditengah-tengah persaingan lembaga keuangan syariah. Upaya tersebut bisa berupa pencegahan dan penanganan terhadap anggota yang mengalami kredit macet dalam mengembalikan peminjaman (Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Salim selaku staff kepegawaian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana pada tanggal 15 April 2016 pukul 10: 30 wib). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut, sehingga penulis mengambil judul penelitian **“Manajemen Penyelesaian Kredit Macet dalam Perspektif Dakwah (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Muamalah Primadana Kuwu Kec Kradenan Kab Grobogan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perspektif dakwah terkait dengan kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu Kec. Kradenan Kab. Grobogan ?
2. Apa Upaya yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu Kec. Kradenan Kab. Grobogan dalam menyelesaikan kredit macet dan bagaimana perspektif dakwah merespon hal tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perspektif dakwah terkait dengan kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu Kec. Kradenan Kab. Grobogan.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu Kec. Kradenan Kab. Grobogan dalam menyelesaikan kredit macet dan perspektif dakwah dalam melihat hal tersebut.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam proses perkuliahan di UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah konsentrasi Bisnis Islam serta diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pembiayaan bermasalah atau kredit macet dan praktek penyelesaiannya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan pertimbangan khususnya dalam menangani penyelesaian kredit macet di masa yang akan datang.

b. Bagi Anggota

Bagi anggota hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka mengetahui proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu Kec. Kradenan Kab. Grobogan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara luas kepada masyarakat tentang Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu Kec. Kradenan Kab. Grobogan serta pengetahuan tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Dian Kusuma Wardani tahun 2012 yang berjudul *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT WILAYAH SLEMAN*. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan (*field research*), obyek utamanya yaitu berupa data yang didapat dari beberapa BMT

yang ada di wilayah Sleman dalam rangka mencari validitas data yang komprehensif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikannya, yakni dengan observasi, wawancara dan kuisioner kepada 8 BMT yang ada di wilayah Sleman. Hasil penelitian ini, mengungkap bahwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah BMT-BMT di wilayah Sleman sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam, dimana BMT-BMT di Sleman selalu mengedepankan jalur musyawarah dalam setiap penyelesaiannya. Walaupun pada akhirnya akan ditempuh upaya-upaya penyelesaian yang lain seperti penjadwalan ulang, penghapusan hutang, bahkan melalui eksekusi jaminan, tetapi bisa dipastikan bahwa selalu ada musyawarah dalam setiap proses penyelesaiannya.

2. Skripsi yang disusun oleh Dwi Antoro tahun 2015 yang berjudul *PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK BRI CABANG MLATI YOGYAKARTA*. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan, karena penulis dalam penelitian ini mengkaji hukum tertulis yang berasal dari data primer dan sekunder. Sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model interaktif atau wawancara. Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam menyelesaikan suatu kasus kredit macet Bank BRI Cabang

Mlati menggunakan beberapa metode yaitu, restrukturisasi kredit (tindakan penyelamatan kredit), penyelesaian kredit secara damai, penyelesaian kredit saluran hukum atau jalur hukum, penyelesaian kredit melalui bantuan pihak ke-III.

3. Skripsi yang Destian Angga Satria tahun 2013 yang berjudul *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MODEL PENYELESAIAN KREDIT MACET LEASING SEPEDA MOTOR SECOND (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha Al-Husain Desa Watu Aji Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan jenis penelitian yaitu deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini adalah penanganan kredit macet tersebut terlebih dahulu menerapkan jalan kekeluargaan. Jalan kekeluargaan yang diambil adalah memberikan tambahan jangka waktu pembayaran pada nasabah yang mengalami musibah. Nasabah yang mengalami kehilangan sepeda motor, jalan kekeluargaan yang ditempuh adalah memberikan pilihan tetap membayar atau apabila tidak membayar, angsuran yang masih kurang akan dihapukan. Pada nasabah yang memiliki karakter tidak amanah, jalan yang dilakukan adalah memberikan teguran, dan apabila teguran tidak dihiraukan, maka jalan satu-satunya adalah mengekskusi barang jaminan yang diberikan sebelumnya oleh nasabah.
4. Skripsi yang disusun oleh Ulfi Shofa Chubi tahun 2015 yang berjudul *PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DI*

KOPERASI PONDOK PESANTREN BAITUL MU'AMALAT AL-HIKMAH KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN BLORA.

Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam penyelesaian kredit macet pada Kopontren BMA, langkah yang dilakukan pada mulanya telah sesuai dengan teori yang ada dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kopontren BMA sebagai langkah penyelesaian masalah kredit macet yakni melalui proses negosiasi berupa teguran, pemberitahuan, surat peringatan, surat ultimatum (penarikan jaminan). Akan tetapi pada akhirnya dalam proses yang seharusnya dilakukan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat hal itu jika dilakukan akan merugikan kedua belah pihak. Selain itu dalam penyelesaian Kopontren BMA juga mengalami beberapa kendala yang menghambat proses penyelesaian kredit macet yang terjadi, yakni waktu, perbedaan karakter, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, tidak adanya komunikasi dari pihak debitur. Hal tersebut membuat pihak kreditur harus lebih memahami dan berusaha mencari solusi-solusi lain yang telah disepakati pihak Kopontren untuk diterapkan agar permasalahan yang terjadi dapat diminimalisir dengan baik.

5. Skripsi yang disusun oleh M. Irham tahun 2013 yang berjudul *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BMT KUBE SEJAHTERA 020 TLOGOADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA*. Hasil dari penelitian ini adalah

bahwa penyelesaian kredit macet belum sesuai dengan Hukum Islam, karena dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan BMT Kube Sejahtera 020 telah menerapkan penyelesaian salah satunya dengan cara pemutihan atau dengan cara diikhaskan dan penyelesaian tersebut belum mendapat persetujuan dari seluruh anggota BMT. Dalam Hukum dan sesuai dengan fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 suatu pinjaman wajib dikembalikan. Karena dalam kenyataannya dengan melakukan pemutihan telah merugikan salah satu pihak, yaitu pihak BMT, mengingat modal yang dipinjamkan adalah milik anggota. Maka akan menjadi sah menurut Hukum Islam apabila penghapusan tersebut dilakukan dengan persetujuan anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

6. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Zaki Azhar tahun 2013 yang berjudul *PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kec Pabelan Kab Semarang)*. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian kredit macet dapat teratasi dengan dua cara yaitu As-Sulhu dan arbitrase. Dalam konsep As-Sulhu dipakailah istilah modern yang dikenal dengan istilah *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* sementara untuk arbitrase atau tahkim diselesaikan lewat jalur hukum dengan berkonsultasi pada *Lawyer*. Dan dari kajian barometer hukum islam penulis

berkesimpulan bahwa penanganan kredit macet PNPM Mandiri Desa Pabelan tidak bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi mereka malah mengimplementasikan aturan-aturan Islam dalam dalam menangani kredit macet yang terjadi di desa Pabelan. Dan pada akhirnya kegiatan simpan pinjam tersebut masih berjalan dengan baik.

Berdasarkan keterangan penelitian di atas terdapat kesamaan antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membicarakan tentang kredit macet dengan berbagai metode yang berbeda-beda, tetapi dari kesemuanya tidak ditemukan penelitian yang fokus utamanya membahas tentang manajemen penyelesaian kredit macet dalam perspektif dakwah (studi kasus di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah muamalah primadana kuwu Kec. Kradenan Kab. Grobogan).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah (Gunawan, 2013: 80). Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha

menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi (Emzir, 2012: 20). Pendekatan studi kasus akan melibatkan penyelidikan yang lebih mendalam dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap tingkah laku seseorang individu dan akan memperhatikan juga bagaimana tingkah laku tersebut berubah ketika individu itu menyesuaikan diri dan memberi reaksi terhadap lingkungannya (Tuwu, 1993: 73). Di samping itu studi kasus juga dapat mengantarkan peneliti memasuki unit-unit sosial terkecil seperti perhimpunan, kelompok, keluarga, dan berbagai bentuk unit sosial lainnya. Jadi, studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini disebut sebagai suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kekinian (Bungin, 2015: 20). Studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah studi kasus kredit macet yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu Kec. Kradenan Kab. Grobogan.

2. Sumber dan Jenis Data

- a. Sumber data primer adalah objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut "*first-hand information*" yaitu informasi dari tangan pertama (Silalahi, 2010: 289). Menurut Kriyantono (2010: 41) data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data

pertama atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini bisa responden atau subjek riset, dari hasil pengisian kuesioner, wawancara, observasi. Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah manajer, karyawan, serta anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan para anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana.

- b. Sumber data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi data dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain (Purhantara, 2010: 79). Data sekunder berupa dokumentasi, profil lembaga, jurnal, buku, majalah, artikel dan semua informasi yang berkaitan dengan kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana.

3. Teknik dan Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau

informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Teknik observasi diharapkan dapat menjelaskan atau menggambarkan secara luas dan rinci tentang masalah yang dihadapi (Hikmat, 2014: 73). Dalam penelitian ini, obyek yang menjadi sasaran adalah dakwah dalam melihat kondisi kredit macet dan upaya yang dilakukan dalam menangani kredit macet oleh pihak yang berwenang di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara (*Interview*) adalah tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Metode wawancara yang dimaksud disini adalah proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian, baik secara temu wicara atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh) (Supardi, 2005: 121). Menurut Moleong (1993: 138) metode wawancara ada dua yaitu terstruktur dan tak terstruktur, wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan terstruktur. Peneliti menggunakan

wawancara terstruktur yang mana peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada manajer, staf, dan anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana yang mengalami kredit macet. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui data tentang manajemen penyelesaian kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain (Sugiyono, 2012: 422). Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang sifatnya tertulis, seperti sejarah berdirinya, struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu dan lain sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari interview dan observasi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 89). Analisis data kualitatif menurut (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain (Moleong, 2013: 284).

Menurut sugiyono (2016: 247) proses teknik analisis data meliputi reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*):

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, kemudian langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya.

c. Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas kemudian setelah diteliti menjadi jelas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunannya, sehingga terhindar dari kesalahan ketika penyajian pembahasan masalah. Untuk mempermudah penulisan skripsi, peneliti membagi skripsi menjadi lima bab yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda namun dalam kesatuan yang saling berkaitan dan saling melengkapi.

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II MANAJEMEN KREDIT MACET DAN DAKWAH PERSPEKTIF TEORITIS

Merupakan landasan teori yang membahas lebih detail dari kerangka teoritik penelitian. Adapun sub bab yang dibahas berkaitan dengan pengertian manajemen, dakwah, kredit macet, hubungan dakwah dan manajemen serta penyelesaian kredit macet.

BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH MUAMALAH PRIMADANA KUWU KEC. KRADENAN KAB. GROBOGAN

Bab ini akan memaparkan tentang obyek penelitian yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana (letak geografis, latar belakang berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dan produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana), manajemen penyelesaian kredit macet dalam perspektif dakwah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana.

BAB IV ANALISIS MANAJEMEN PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF DAKWAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH MUAMALAH PRIMADANA KUWU KEC. KRADENAN KAB. GROBOGAN

Analisis kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana (tinjauan perspektif dakwah) dan analisis upaya yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana dalam menyelesaikan kredit macet (tinjauan manajemen).

BAB V PENUTUP

Merupakan akhir dari proses penulisan atas hasil penelitian yang berpijak pada bab-bab sebelumnya yang didalamnya mencakup tentang kesimpulan pokok hasil penelitian kemudian diikuti dengan saran maupun kritik yang relevan dengan obyek penelitian.